



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Mustamah binti Mustakim alias Takim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menguurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003, RW 001 Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya I, Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

**Mariyam binti Mustakim alias Takim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menguurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003, RW 001 Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya I, Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., Abdul Rahman, S.H.I., M.H., dan Rudy Farcison S, S.H., para advikat yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, yang beralamat di Jl. Sepakat II Blok N-3 Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Register Nomor 49/SK/P/2021/PA.Sry tanggal 3 Juni 2021; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sry mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1953 telah terjadi pernikahan secara islami antara Alm. SATIYEM dengan Alm. SARIYAM;
2. Bahwa dalam pernikahan Alm. SATIYEM dengan Alm. SARIYAM tidak dikarunia anak;
3. Bahwa sebelum Alm. SATIYEM menikah dengan Alm. SARIYAM, statusnya janda cerai mati dari Alm. MUKIYI dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yakni MUSTAKIM alias TAKIM, sedangkan Alm. SARIYAM merupakan anak tunggal dari Alm. ABDULLAH dan Alm. TUKAH yang telah meninggal lebih dulu;
4. Bahwa Alm. MUSTAKIM semasa hidupnya pada sekitar tahun 1959 pernah menikah dengan Alm. ABSAH, yang mana dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan (Para Pemohon) yakni:
  - 4.1. MARIYAM, lahir di Surabaya, 01 Juli 1964, Usia: 56 Tahun, agama islam, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jln. Dusun Rejo Agung, RT/RW: 003/001, Desa Rasau Jaya Satu, Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
  - 4.2. MUSTAMAH, lahir di Mojo Agung, 01 Juli 1960, Usia: 60 Tahun agama islam, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jln. Dusun Rejo Agung, RT/RW: 003/001, Desa Rasau Jaya Satu, Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya.
5. Bahwa Alm SARIYAM telah meninggal dunia tahun pada sekitar tahun 1992 dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/61/VII/Pem/2015 tertanggal 29 Juli 2015, sedangkan Alm. MUSTAKIM alias Takim meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 17 April 2010 dan Alm. ABSAH meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 20 Desember 1965 karena sakit sedangkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SATIYEM meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/11/II/Kesra/2019 tertanggal 26 Februari 2019;

6. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm.MUSTAKIM Alias TAKIM dan Alm. ABSAH yang nantinya akan digunakan untuk mengurus harta waris dari Alm. SATIYEM dengan Alm. SARIYAM yang diperoleh selama perkawinan yakni berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3354 atas nama SARIYAM yang terletak di Jl. Sunan Bonang RT/RW:003/001, Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang mana sertipikat tersebut saat ini masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
7. Bahwa selain PARA PEMOHON adalah ahli waris dari Alm. MUSTAKIM Alias TAKIM dan Alm. ABSAH dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali PARA PEMOHON sendiri sedangkan Alm. SATIYEM merupakan ahli waris dari Alm. SARIYAM sebagaimana Surat Keterangan Waris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu dan diketahui Camat Rasau Jaya dengan No.593/12/Pem/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017;
8. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa, Alm. SATIYEM adalah AHLI WARIS dari Alm. SARIYAM;
3. Menetapkan bahwa,
  - 3.1.MUSTAMAH Binti MUSTAKIM alias Takim (PEMOHON I);
  - 3.2.MARIYAM Binti MUSTAKIM alias Takim (PEMOHON II)Adalah AHLI WARIS PENGGANTI Alm. MUSTAKIM Alias TAKIM sebagai Ahli Waris dari Alm. SATIYEM.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Satiyem bertanggal 23 Maret 2017, diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 450/08/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Sudah Menikah Nomor 474.2/004/VI/Kespel/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sariyam, Nomor 474/61/Pem/2015 bertanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Satiyem, Nomor 476/11/II/Kesra/2019 bertanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



6. Fotokopi Surat Sudah Menikah Nomor 474.2/004/VI/Kespe/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Absah, Nomor 476/49/VII/Kesra/2019 bertanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustakim alias Takim, Nomor 3578-KM-02052017-0026 tertanggal 3 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mustamah (Pemohon I), Nomor 470/67/VII/Pem/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh Endang Suhanik dan diketahui oleh Sekretaris Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112072411110022 atas nama Sukirno tertanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1050/DM/1998 atas nama Mariyam (Pemohon II) tertanggal 24 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, telah bermeterai dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Sugianto bin Karyo Sentono**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, Jalan Sunan Bonang RT 003 RW 001, Kelurahan Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku

*Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry*



sebagai tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Satiyem dan Sariyam adalah pasangan suami istri yang melakukan transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan Barat, tepatnya ke kecamatan Rasau Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status Sariyem dan Satiyem ketika menikah;
- Bahwa Sariyem telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Satiyem;
- Bahwa Sariyam merupakan anak tunggal;
- Bahwa orang tua Sariyam telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, Sariyam dan Satiyem memiliki seorang anak yang bernama Mustakim alias Takim;
- Bahwa setahu saksi Sariyem tidak memiliki keluarga lain, selain Satiyem dan Mustakim;
- Bahwa Mustakim ketika hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Absah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Mustakim meninggal dunia sebelum absah;
- Bahwa keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena Sakit;
- Bahwa Mustakim ketika meninggal hanya meninggalkan ibu (Satiyem) dan 2 orang anak perempuan, yaitu Mustamah dan Mariyam;
- Bahwa Satiyem meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Satiyem merupakan anak tunggal;
- Bahwa orang tua Satiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian Mustakim dan Satiyem dan atau tindakan

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry





lain yang menyebabkan keduanya diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;

- untuk setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus harta waris dari Satiyem dengan Sariyam yang diperoleh selama perkawinan yakni berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3354 atas nama SARIYAM yang terletak di Jl. Sunan Bonang RT/RW:003/001, Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang mana sertipikat tersebut saat ini masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

2. **Marjimin binti Mardi Utomo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sunan Bonang, Jalan Sunan Bonang RT 003 RW 001, Kelurahan Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Satiyem dan Sariyam adalah pasangan suami istri yang melakukan transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan Barat, tepatnya ke kecamatan Rasau Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status Sariyam dan Satiyem ketika menikah;
- Bahwa Sariyam dan Satiyem telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sariyam meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Satiyem;
- Bahwa Sariyam merupakan anak tunggal;
- Bahwa orang tua Sariyam telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, Mustakim alias Takim adalah anak dari Sariyam dan Satiyem;
- Bahwa setahu saksi Sariyam tidak memiliki keluarga lain, selain Satiyem dan Mustakim;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa Mustakim ketika hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Absah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Mustakim dan Absah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa Absah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Mustakim;
- Bahwa Mustakim ketika meninggal hanya meninggalkan ibu (Satiyem) dan 2 orang anak perempuan, yaitu Mustamah dan Mariyam;
- Bahwa Satiyem telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Satiyem merupakan anak tunggal;
- Bahwa orang tua Satiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian Mustakim dan Satiyem dan atau tindakan lain yang menyebabkan keduanya diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus harta waris dari Satiyem dengan Sariyam yang diperoleh selama perkawinan yakni berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3354 atas nama SARIYAM yang terletak di Jl. Sunan Bonang RT/RW:003/001, Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang mana sertipikat tersebut saat ini masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya karena Sariyam maupun Satiyem semasa hidupnya belum sempat mengambil sertifikat tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugianto bin Karyo Sentono dan Marjimin binti Mardi Utomo;

Menimbang, bahwa bukti P1-P11 tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P1-P6 tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Satiyem adalah ahli waris dari Sariyam;

Menimbang, bahwa bukti P2 menerangkan bahwa Mustamah dan Mariyam adalah ahli waris dari Satiyem;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan bahwa Sariyam dan Satiyem adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Rasau Jaya Satu;

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan bahwa Sariyam telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan bahwa Satiyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan bahwa Mustakim dan Absah adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan bahwa Absah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1965;

Menimbang, bahwa bukti P8 menerangkan bahwa Takim telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2010;

Menimbang, bahwa bukti P9 dan P10 menerangkan bahwa Mustamah adalah anak kandung dari pasangan suami istri Mustakim dan Absah;

Menimbang, bahwa bukti P11 menerangkan bahwa Mariyam adalah anak kandung dari pasangan suami istri Mustakim dan Absah;

Menimbang, alat bukti P1-P11 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Satiyem dan Almarhum Mustakim alias Takim dan mengetahui secara pasti tentang kematian keduanya bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Satiyem dan Almarhum Sariyam memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik (SHM) Nomor: 3354 atas nama Sariyam yang terletak di Jl. Sunan Bonang RT/RW:003/001, Dusun Rejo Agung, Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah tersebut yang saat ini masih dipegang oleh BPN.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Almarhumah Satiyem;
- Bahwa Almarhumah Satiyem telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan hanya meninggalkan 2 (dua) orang cucu perempuan yang bernama Mustamah binti Takim dan Mariyam binti Takim;
- Bahwa kematian Almarhumah Satiyem bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orangtua Satiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Sariyam telah meninggal terlebih dahulu tahun 1992;
- Bahwa pada saat meninggal Sariyem hanya meninggalkan ahli waris seorang istri, yaitu Satiyem;
- Bahwa anak kandung Pewaris (Satiyem) yang bernama takim telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2010, sedangkan istrinya yang bernama Absah meninggal dunia pada tahun 1965 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Satiyem dan suaminya Sariyem memiliki sebidang tanah dengan SHM Nomor 3354 atas nama Sariyam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah tersebut yang saat ini masih dipegang BPN;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Almarhum Sariyam Ketika meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri, yaitu Satiyem, sehingga ahli warisnya adalah Satiyem;

Menimbang, bahwa sebelum harta warisan dibagikan, Satiyem yang merupakan ahli waris dari Sariyam telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Satiyem;

Menimbang, bahwa pada saat Satiyem meninggal dunia, Almarhum Mustakim alias takim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris langsung dari Almarhumah Satiyem, hanya ada 2 orang cucu, yaitu Mustamah binti Mustakim dan Mariyam binti Mustakim;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 orang cucu Pewaris tidak dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat seperti anak, maka berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

أن الأقرب يمنع الأبعد

Artinya: "Bahwa kerabat yang lebih dekat dengan Pewaris mencegah kerabat yang lebih jauh (dalam kewarisan)"

yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka ahli waris dari Almarhumah Satiyem adalah kedua cucu perempuannya, yaitu Mustamah binti Mustakim alias Takim dan Mariyam binti Mustakim alias Takim;

Menimbang, bahwa hak tersebut juga sejalan dengan dalil Al-Quran Surat Annisa Ayat 33 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Satiyem, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Satiyem meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Satiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Satiyem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Sariyam adalah Satiyem (istri);
3. Menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Satiyem adalah kedua cucu perempuan kandungnya, yaitu:
  - a. Mustamah Binti Mustakim alias Takim (Pemohon I);
  - b. Mariyam Binti Mustakim alias Takim (Pemohon II);
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry





**Rasmi Nindita, S.H.**

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2021/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)